

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang merupakan prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga Negara sebagai konsekuensi amandemen Pasal 1 ayat (3) UUD 1945¹. Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia berupaya untuk melaksanakan supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat².

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih menitik beratkan terhadap pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada kejahatan dan atau pelanggaran yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan karena dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan umum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan di sertai ancaman atau sanksi

¹ Perubahan ke empat Undang-Undang dasar 1945

² Natangsa Surbakti, 2005, Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Unifersitas Muhamadiyah Surakarta

pidana bagi barang siapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut³.

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman yang semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak atau seseorang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni

³ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku ke II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan, dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsure utama terjadinya tindak pidana ini.

Salah satu contoh kasus yang diangkat oleh peneliti yaitu pada putusan pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pid.B/2013/PN. Gtlo. Dengan kronologis singkat sebagai berikut : BL (nama samara) melakukan penggelapan dana penggandaan VCD album pop kreatif terhadap DN (nama samara). Hal tersebut berawal dari korban yang ingin menggandakan lagu yang dinyanyikannya, hal tersebut diketahui pelaku, kemudian pelaku BL mendatangi korban ke rumahnya yang sudah saling mengenal karena lagu yang dinyanyikan oleh korban adalah ciptaan dari pada pelaku dan sudah dibayar oleh korban kepada pelaku sebesar Rp. 500.000 pada setiap lagu. Lagu ciptaan pelaku yang dinyanyikan oleh korban yakni jenis pop kreatif dan lagu pop manado sebanyak 11 (sebelas) lagu dan sudah dibayar lunas oleh korban sebanyak Rp.5.500.000,-. Sebelumnya korban sudah ada niat untuk menggandakan master VCD lagu yang dinyanyikannya, akan tetapi

karena bujuk rayuan pelaku (BL) yang menyatakan bahwa pelaku memiliki kenalan di Jakarta dengan syarat korban menanggung biaya penggandaan sebesar Rp.36.250.000,- dengan hasil kaset yang digandakan sebanyak 4000 keping VCD maka korban menyetujuinya. Akan tetapi setelah jangka waktu ditentukan, VCD tersebut diterima korban hanya 1000 keping VCD dan 3000 VCD menurut pengakuan pelaku 2000 keping sudah di edarkan di Kota Gorontalo dan 1000 keping VCD sisanya masih ada di rumah pelaku. Setelah beberapa kali korban mendatangi rumah pelaku, pelaku BL selalu menghindar dan pelaku tidak mau menyerahkan sisa VCD kepada korban. Ternyata pelaku telah menggunakan biaya pengiriman kaset VCD tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban sehingga korban mengalami kerugian (3000 keping VCD) atau sebesar Rp.75.000.000.⁴

Tindak pidana seperti yang telah diuraikan diatas, adalah salah satu contoh kasus penggelapan yang ada. Tindak pidana penggelapan yang terjadi pada kasus diatas yaitu dimana pelaku mempergunakan uang milik korban yang diberikan kepada pelaku dengan tujuan tertentu, namun pelaku mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sehingga dapat dilihat bahwa, uang yang berada pada penguasaan pelaku pada saat itu adalah melalui cara yang benar, namun akhirnya disalahgunakan. Tindak pidana penggelapan biasanya diawali dengan tipu muslihat dari pelaku, dengan tujuan untuk mendapatkan uang/barang sehingga uang/barang tersebut bias berada dalam kekuasaannya dengan cara yang sah atau benar atau tidak melawan hukum.

⁴ Putusan Nomor: 33/Pid.B/2013/PN.Gtlo”.

Berdasarkan dari hasil pra penelitian yang dilakukan penulis pada Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu dengan melakukan observasi terhadap kasus tindak pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku disebabkan oleh karena pelaku tidak memiliki biaya ongkos kirim pengiriman kaset VCD tersebut dari Jakarta karena ongkos kirim yang sudah diberikan oleh korban telah dipakai pelaku dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari (alasan ekonomi).

Dengan kronologis di atas Maka Pelaku tersebut Terjerat pasal berlapis yaitu Pasal 372 tentang tindak pidana penggelapan dan Pasal 378 Tentang Penggelapan Dari ke dua pasal Tersebut peneliti telah mengamati Pelaku lebih cenderung pada Pasal 374 karena Unsur-Unsur Pasal 374 Lebih Terpenuhi dari padan Pasal 372 dan 378 karena perbuatan tersebut diawali Dari hubungan kerja sedangkan di Pasal 372 dan 378 tidak ada unsur yang disebut dengan hubungan kerja seharusnya jaksa juga harus memvonis juga dengan memakai Pasal 374 karena salah satu unsur dari unturnya adalah Adanya hubungan kerja akan tetapi di dalam surat dakwaan tidak di hadirkan pasal tersebut.

Di Pasal 374 merupakan tindak pidana penggelapan berat karena ada hubungan kerja antara satu sama lain tetapi di pasal 372 dan 378 dia hanya di golongan tindak pidana penggelapan yang bersifat biasa Namun karena dakwaan jaksa hanya ke dua pasal tersebut yaitu Pasal 372 dan Pasal 378 Hakim pun Menjerat Pasal 372 KUHP Yakni dengan Bunyi: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk menjadikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul; **“Tinjauan Yuridis Dakwaan Jaksa Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2013/PN.Gtlo “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan Jaksa dalam menjatuhkan dakwaan terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 dalam Putusan Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.Gorontalo?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan putusan Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.Gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

1. pertimbangan jaksa dalam menjatuhkan dakwaan terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2013/PN.Gtlo
2. Untuk mengetahui Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan jaksa dalam mendakwah perkara tindak pidana penggelapan.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara praktis :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap:

1. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana penggelapan serta menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.
 2. Masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Gorontalo pada khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penggelapan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Kegunaan secara teoritis :
1. Diharapkan dapat menambah referensi/pedoman bagi penelitian berikutnya khususnya yang menyangkut tindak pidana penggelapan.
 2. Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam hukum pidana bagi penulis khususnya dan pada umumnya mahasiswa fakultas hukum.